



PENYELENGGARAAN – CADANGAN – PANGAN

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 13, LD 2024/NO. 13. TLD NO. 221, HLD KAB. KEBUMEN, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2015, perlu menetapkan Perda ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; dan PP No. 17 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat pengaturan: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan Cadangan Pangan; Penyelenggaraan Cadangan Pangan; penanggulangan Krisis Pangan; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 6 hlm.